



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 05 TAHUN 2002

TENTANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keppres RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, berbunyi disetiap Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah;

b. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur Pemerintah, dengan telah dilimpahkannya Pegawai Pusat yang diperbantukan kepada Daerah sehingga urusan Kepegawaian perlu ditingkatkan;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
9. Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Merangin adalah Badan Legislatif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Merangin;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
- e. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas Pokok pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Merangin;
- f. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Merangin adalah Bupati;
- g. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkat efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengkajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur yang melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing di luar jabatan struktural.

BAB II

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah;
- (2) BKD dipimpin oleh seorang Kepala;

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

BKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Manajemen Kepegawaian meliputi pengelolaan dan pembinaan Kepegawaian Daerah sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BKD mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
 - c. Penyiapan kebijakan teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyiapan dan penetapan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Penyiapan penetapan Gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - i. Pengelolaan sistem informasi Kepegawaian Daerah;
 - j. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (2). Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - 2). Sub Bagian Penyusunan program dan pelaporan
 - 3). Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengangkatan, dan Muatsi, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pengangkatan pegawai, izin, cuti dan Pensiun.
 - 2). Sub Bidang Pemindahan.
 - 3). Sub Bidang Kepangkatan.
 - d. Bidang Diklat dan Analisis Jabatan, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Diklat.
 - 2). Sub Bidang Diklat
 - 3). Analisis Jabatan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi.
 - 2). Sub Bidang Pengembangan karir dan kesejahteraan.
 - 3). Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

- (1). Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;

- (2). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BKD maupun antar satuan Organisasi dilingkungan Instansi lain diluar Lembaga teknisnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 10

Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatannya disetiap komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Eselon bagi Pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala adalah Eselon II/b
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Eselon III/a.
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Eselon IV/a.

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. ...

12. ...

13. ...

14. ...

15. ...

16. ...

17. ...

18. ...

19. ...

20. ...

21. ...

22. ...

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Eselon tinggi, pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut:
a. Kepala adalah Eselon IIb
b. Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Eselon IIa
c. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IIc

Pasal 15

- (1). Pejabat eselon II/b pada Badan Kepegawaian Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan Baperjakat;
- (2). Pejabat eselon III dan IV Pada Badan Kepegawaian Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati;
- (3). Uraian Tugas dan Fungsi dan masing-masing jabatan Struktural pada Badan-badan dan Kantor-kantor serta kewenangannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam lenih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 27 - 12 - 2002

BUPATI MERANGIN

T t d

H.ROTANI YUTAKA. SH

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 27 - 12 - 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

T t d

Drs. H.M. AZIZ YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2002 NOMOR. 02.

SERI.....D.....

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 05 TAHUN 2002
TENTANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

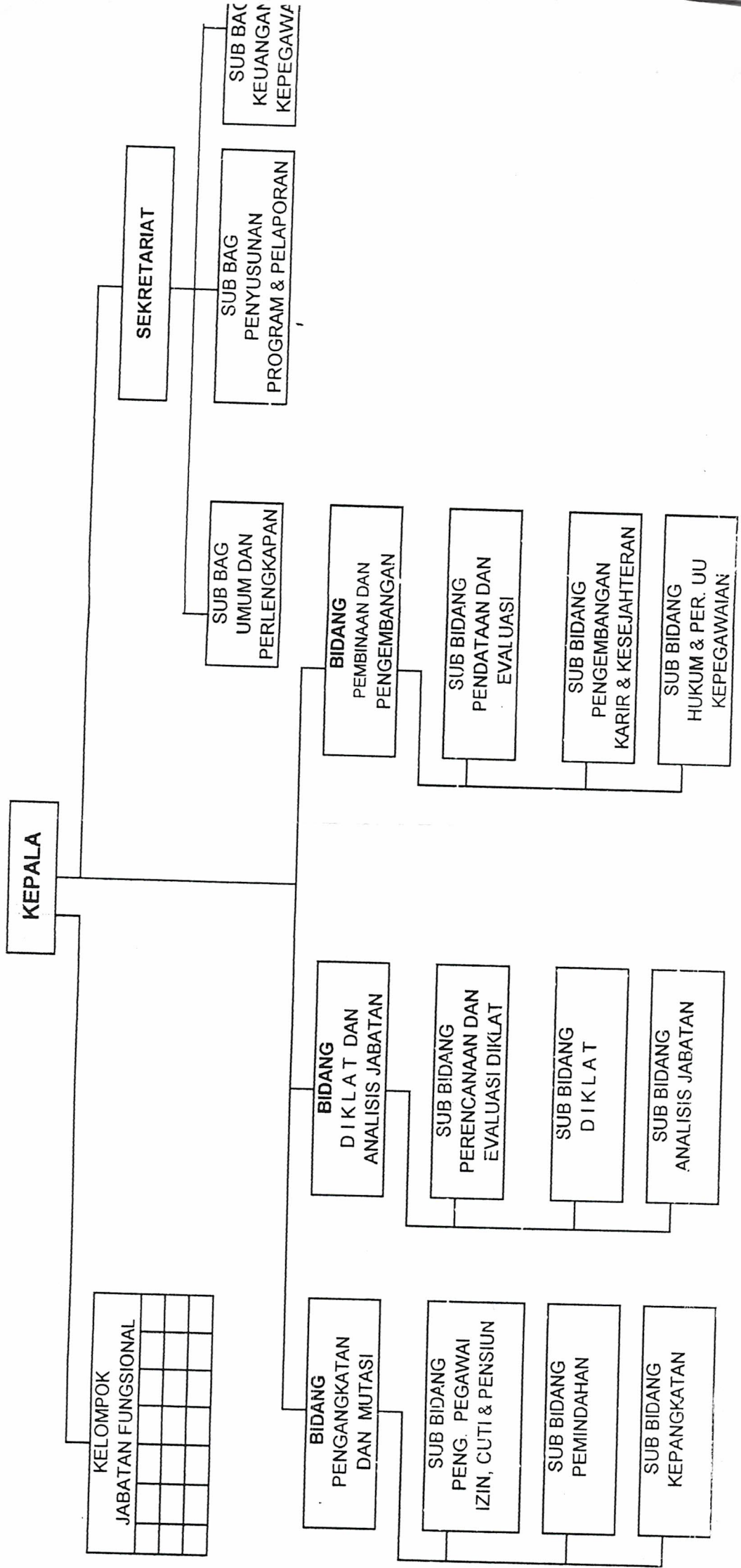
Penataan Organisasi dan Tatakerja Urusan Kepegawaian Daerah untuk dijadikan Badan Kepegawaian Daerah sebagai Implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kepegawaian Daerah

Penatan Organisasi Kepegawaian Daerah Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja pada Urusan Kepegawaian dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
- b. Karakteristik Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- c. Kemampuan Keuangan Daerah;
- d. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur
- e. Pengembangan Pola kerja sama antar Daerah dan atau dengan Pihak Ketiga

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 18 cukup jelas



BUPATI MERANGIN

H. ROTANI YUTAKA. SH

